

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp.(0401) 3192081 Fax. 3193710
Email: febi_iain@yahoo.co.id - Website: <http://stain.ac.id>

Nomor : 632/In.23/FE.1/TL.00/05/2018
Lampiran : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

30 Mei 2018

Yth.

Kepala BALITBANG Prov. SULTRA

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa sebagai syarat penyelesaian Studi di IAIN Kendari, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Izin kepada Mahasiswa :

Nama : Ridha
NIM : 14020103015
Prog. Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No.17

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data pada instansi yang Bapak Pimpin, dengan judul skripsi sebagai berikut :

“Manajemen Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kendari”.

Pembimbing : 1. Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El
2. Nurjannah, S.Kom, M.Pd

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan I

Wahyudin Maguni



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 31 Mei 2018

Nomor : 070/3542/Balitbang/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Walikota Kendari
di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor : 632/In.23/FE.1/TL.00/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : RIDHA
NIM : 14020103015
Prog. Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kota Kendari

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"MANAJEMEN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA KENDARI".


Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 31 Mei 2018 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI


Dr. Ir. SUKANTO TODING, MSP, MA

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19680720 199301 1 003

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FEBI IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Kesbang Kota Kendari di Kendari;
5. Kepala BAZNAS Kota Kendari di Kendari;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA KENDARI**

Sekretariat : Jln. Pasaeno No. 7 Kendari HP. 082196325125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 05/Baznas-kdi/VIII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ridha**
Nim : 14020103015
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari

Yang bersangkutan telah benar-benar mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul: **“Manajemen Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kendari”**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, Agustus 2018

Ketua BAZNAS Kota Kendari



Drs. H. Alimuddin K



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp.(0401) 3192081 Fax. 3193710
Email: febi_iain@yahoo.co.id - Website: <http://febi.iainkendari.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 094/FE/ PP.00.9/01/2018

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah/ skripsi mahasiswa memenuhi syarat dan kaidah yang ditetapkan maka perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen yang tersebut dalam surat tugas ini dipandang Kompeten, dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.

- Dasar** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Menjadi Institut Agama Islam Negeri;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) IAIN Kendari;
 - Keputusan Rektor IAIN Kendari Nomor : 0218 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari

Memberi Tugas

- Kepada** :
- Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El (Pembimbing I)
 - Nurjannah, S.Kom, M.Pd (Pembimbing II)

- Untuk** : Melakukan Tugas Pembimbingan Skripsi Mahasiswa :
- N a m a** : Ridha
 - NIM** : 14020103015
 - Prodi** : Ekonomi Syariah
 - Judul Skripsi** : "Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kendari (Studi Pemanfaatan Dana Zakat)".

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 16 Januari 2018



Tembusan Yth. :

- Ketua Program Studi;
- Pembimbing I dan Pembimbing II;
- Mahasiswa Ybs

PEDOMAN WAWANCARA
MANAJEMEN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA KENDARI

Nama :

Informan : Pengelolah Zakat Profesi di BAZNAS Kota Kendari

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BAZNAS Kota Kendari?
2. Muzakki yang membayarkan zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari kira-kira berapa banyak dan dari kalangan mana saja?
3. Sejak kapan zakat profesi di laksanakan di BAZNAS Kota Kendari?
4. Bagaimana proses pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari?
5. Bagaimana proses pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari?
6. Pendistribusian zakat profesi digabungkan dengan zakat pada umumnya atau ada perbedaan? Didistribusikan kemana saja?
7. Kalau dengan sistem potongan gaji, berapa kadar/persen potongan untuk pembayaran zakat profesi tersebut, apakah sesuai keinginan muzakki atau sudah ditentukan oleh pihak BAZNAS?
8. Ketika dipotong gaji apakah ada akad tertentu saat tiap potongan atau sebelumnya sudah ada ketentuan yang disepakati kedua belah pihak?
9. Bagaimana cara BAZNAS Kota Kendari menentukan muzakki yang sudah siap diambil zakat profesinya?
10. Sebagai pihak pengelola, Apa ada kendala yang menghambat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari?
11. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahiq dari dana zakat profesi?
12. Apabila dana zakat profesi berupa modal yang diberikan kepada mustahiq apakah masih ada kontrol/pengawasan dari BAZNAS Kota Kendari tentang usaha tersebut?

13. Apakah pernah ada sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat profesi?
14. Bagaimana pendapat Bapak tentang manajemen zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari? Apakah ada yang perlu di perbaiki?

PEDOMAN WAWANCARA
MANAJEMEN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA KENDARI

Nama :

Informan : Muzakki (guru PNS Madrasah yang tercatat di BAZNAS Kota Kendari)

1. Apakah pernah mendengar ataupun mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat profesi?
2. Apakah Bapak/Ibu salah satu guru yang membayar zakat profesinya di BAZNAS Kota Kendari?
3. Mulai kapan Bapak/Ibu membayar zakat profesinya di BAZNAS Kota Kendari?
4. Berapa kadar/persen yang dikeluarkan pada zakat profesi tersebut?
5. Apakah dikeluarkan tiap bulan/per tahun dan bagaimanacara Bapak/Ibu membayar zakat profesinya ke BAZNAS?
6. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih membayar zakat profesinya di BAZNAS Kota Kendari?
7. Apakah ada kendala saat melaksanakan pembayaran zakat profesi ke BAZNAS?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari sudah baik?

PEDOMAN WAWANCARA
MANAJEMEN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA KENDARI

Nama :

Informan : Mustahiq Zakat Profesi

1. Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu anggota penerima dana zakat profesi?
2. Bantuan apa yang pernah anda terima dari BAZNAS Kota Kendari?
3. Berapa jumlah dana yang di terima pak/bu?
4. Apakah bantuan yang diberikan dimanfaatkan untuk buka usaha atau untuk keperluan sehari-hari?
5. Apakah bantuan yang diberikan dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan hingga saat ini?
6. Apakah ada pengawasan yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Kendari terhadap pemanfaatan dana zakat ini?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar 1: Gedung BAZNAS Kota Kendari



Sumber Dok. BAZNAS Kota Kendar

Gambar 2: Penulis bersama bapak Arman Tri Wahyuono, SP. (Pengurus BAZNAS Kota Kendari) dalam pengumpulan data terkait pengumpulan zakat profesi.



Gambar 3: Penulis bersama ibu Jusri Sabrah, S. Ag (Bendahara BAZNAS Kota Kendari) dalam pengumpulan data terkait pengumpulan, pendistribusian zakat profesi.



Sumber .Ridha. 2018

Gambar 4: Penulis bersama Bapak Drs. H. Alimuddin K. (Ketua BAZNAS Kota Kendari) dalam pengumpulan data terkait pengumpulan, pendistribusian zakat profesi dan pengawasan BAZNAS terhadap pemanfaatan dana zakat oleh mustahiq



Gambar 5: Penulis bersama Pak SamsulRasa, S. Pd.I (Muzakki Zakat Profesi) setelah melakukan wawancara dan pengumpulan data terkait penelitian penulis



Sumber. Ridha. 2018

Gambar 6: Penulis bersama Ibu Djusni Arief, SPD, MSI (Muzakki Zakat Profesi) dalam melakukan Wawancara terkait penelitian penulis



Gambar 7: Penulis bersama Bapak KhatMujabah, S. Ag (Muzakki Zakat Profesi) dalam melakukan Wawancara terkait penelitian penulis



Sumber.Ridha. 2018

Gambar 8: Penulis bersama Ibu Waode Jima (Mustahiq: penerima dana zakat) dalam melakukan wawancara terkait penelitian penulis



Sumber. Ridha.2018

Gambar 9: Usaha mustahiq dalam pemanfaatan dana zakat



Sumber. Sulaeman. 2018